



Prof. Topo Santoso, SH., MH. Ph. D.

Prof. Dr. Adji Samekto, SH., M.Hum

Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH., MS., LL.M. dkk

# Arah Pendidikan Tinggi Hukum

Peran Pendidikan Hukum

& Penegakan Hukum di Indonesia



Prof. Topo Santoso, SH., MH. Ph. D.  
Prof. Dr. Adji Samekto, SH., M.Hum  
Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH., MS., LL.M. dkk

---

# ARAH PENDIDIKAN TINGGI HUKUM

*Peran Pendidikan Hukum  
& Penegakan Hukum di Indonesia*

---

Setara Press  
Malang 2015

# Arah Pendidikan Tinggi Hukum Peran Pendidikan Hukum & Penegakan Hukum di Indonesia

Copyright © Agustus, 2015

Pertama kali diterbitkan di Indonesia dalam Bahasa Indonesia oleh Setara Press. Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Ukuran: 15,5cm X 23cm; Hal: xvi + 192

## Penulis:

Prof. Topo Santoso, SH, MH, Ph. D.  
Prof. Dr. Adji Samekto, SH, M.Hum.  
Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH, MS, LL.M.  
Prof. Dr. Muchamad Zaidun, SH, M.Si.  
Prof. Dr. Muchamad Zaidun, SH, M.Si.  
Dr. Muchamad Ali Safaat, SH, MH.  
Prof. Dr. Agus Raharjo, SH, M.Hum.  
Dr. Angkasa, SH, M.Hum.  
Dr. Indien Waharwati, SH, MH  
R. Enska Ghailia Putri, SH, MH.  
Yudi Wladago Harimurti, SH, MH  
Tolih Effendi, SH, MH.  
Mukhlisih, SH, MH.  
Liluh Jahana, SH, MH.  
Bizar Al Farizi, SH.

## Penyunting:

Tolih Effendi, SH, MH.  
Mukhlisih, SH, MH.  
Fuzan SH, LL. M

ISBN: 978-602-1642-56-6

Cover: Wawan Suisfon Fauzi & Lay Out: Nur Saadah

## Penerbit:

Setara Press  
Koleompok Intrans Publishing  
Wisma Kalineiro  
II, Jorosanjo Metro 42, Malang, Jatim  
Telp. 0341-7079957, 573650 Fax: 0341-588610  
Email: redaksi.intrans@gmail.com  
intrans\_malang@yahoo.com  
www.intranspublishing.com  
Anggota IKAPI

## Distributor:

Cia Intrans Selaras

## Kata Pengantar

Berbagai ide atau gagasan yang tertuang dalam buku ini sesungguhnya merupakan titik kulminasi dari kegelisahan setiap orang yang memiliki empati atau kepedulian terhadap dinamika Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia dan relevansinya dengan perkembangan penegakan hukum di negeri kita tercinta ini.

Pada dasarnya, tidak dapat terbantahkan bahwa pendidikan khususnya Pendidikan Tinggi Hukum adalah merupakan salah satu tonggak utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam perspektif penegakan hukum yang berorientasi pada terwujudnya keadilan substantif yang tidak terjebak pada penegakan formalitas-positivistik, tentu saja secara kualitas pembangunan hukum yang berkeadilan memiliki relevansi yang kuat terhadap eksistensi pendidikan tinggi hukum. Pendidikan Tinggi Hukum selain sebagai sebuah media transformasi ilmu pengetahuan (*transformation of knowledge*), juga berfungsi sebagai transformasi nilai (*transformation of value*).

Kehadiran buku ini sesungguhnya bagian dari sebuah momentum 90 (sembilan puluh) tahun memperingati Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia dan secara khusus merupakan bagian dari Milad Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang ke-33 yang dikemas dengan acara puncak, yaitu Konferensi Nasional 90 Tahun Pendidikan Tinggi Hukum (90 Tahun Pendidikan Tinggi Hukum dan Perannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia) yang terdiri dari empat topik, yaitu *Dinamika Pendidikan Tinggi Hukum dari*

*Masa ke Masa: Orientasi Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia; Pendidikan Tinggi Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia; dan Standardisasi Pendidikan Tinggi Hukum dalam Mendorong Penegakan Hukum.* Buku ini adalah kumpulan makalah yang disampaikan dalam Konferensi ini.

Terselenggaranya Konferensi Nasional 90 Tahun Pendidikan Tinggi Hukum diharapkan menjadi salah satu wadah inspiratif dan konstruktif terhadap dinamika pendidikan tinggi hukum dalam menunjang penegakan hukum di Indonesia yang berorientasi pada nilai/prinsip keadilan substantif yang dicita-citakan masyarakat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Meskipun ditulis sebagai upaya menghadirkan diskursus terkini dalam mewujudkan cita hukum sebagaimana dicita-citakan oleh *the Founding Fathers* kita yang agaknya belum tercapai yakni, menjadi Negara yang berdaulat secara hukum, dan tentu saja menjadi Negara yang cerdas dan berpendidikan, tentu saja buku ini tidak lepas dari kekurangan. Oleh karena itu, kritik konstruktif sangat kami butuhkan sebagai bahan perbaikan ke depan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan pada Para Narasumber yaitu: Prof. Topo Santoso, SH, MH, Ph.D, Prof. Dr. Adji Samekto, SH, M.Hum., Prof. Dr. Peter Mahmud, SH, MH, Dr. Aji Safaat, SH, MH, dan Yudi Widagdo Harimurti, SH, MH, yang telah berkenan hadir dan menjalin kerjasama dalam pelaksanaan Konferensi Nasional ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para Pemakalah yaitu: Prof. Dr. Agus Raharjo, SH, M.Hum; Galuh Kartiko, SH, M.Hum; Dr. Indien Winarwati, SH, MH.; Ujoh Juhana, SH, MH, R. Eriska Ginalita Dwi Putri, SH, MH.; dan Dizar Al Farizi, SH, serta semua pihak yang telah berkenan menyumbangkan ide dan gagasan-gagasannya dalam konferensi ini.

Selanjutnya, kami juga menyampaikan ucapan terima kasih terhadap Rektor dan jajaran Pimpinan Fakultas Hukum (Dekan dan para Wakil Dekan) Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan dorongan dan kerjasamanya dalam menyukseskan Konferensi Nasional ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Instrans Publishing atas penerbitan buku ini. Serta Hotel Ibis Rajawali Surabaya, tempat berlangsungnya konferensi ini dengan pelayanan yang maksimal sehingga konferensi dapat berjalan dengan

lancar dan segenap panitia atas terselenggaranya konferensi ini. Semoga dengan terselenggaranya konferensi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak, khususnya yang memiliki empati terhadap perjalanan pendidikan tinggi hukum dan perannya dalam penegakan hukum di Indonesia.

Bangkalan, 31 Oktober 2014  
Ketua Pelaksana

Ttd  
Mukhlis, SH, MH.

## Daftar Isi ..

Kata Pengantar .....	v
<b>Prolog: Peran Pendidikan Tinggi Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia</b>	
<i>Topo Santoso</i> .....	viii
<b>Bagian I: Revitalisasi dan Standarisasi Pendidikan Hukum</b>	
REVITALIZATION OF LEGAL EDUCATION IN INDONESIA	
<i>Peter Mahmud Marzuki and Muchammad Zaidun</i> .....	02
STANDARISASI PENDIDIKAN TINGGI HUKUM	
<i>Muchamad Ali Safaat</i> .....	21
<b>Bagian II: Pendidikan Hukum dan Kualitas Penegak Hukum</b>	
URGENSI FAKULTAS HUKUM DALAM MENCETAK APARATUR PENEGAK HUKUM DI INDONESIA)	
<i>Indien Winarwati</i> .....	27
PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM PENGAWASAN KINERJA DAN PERILAKU ADVOKAT	
<i>Agus Raharjo dan Angkasa</i> .....	40
MEMBANGUN INTEGRITAS DAN PROFESIONALISME PENEGAK HUKUM	
<i>Dizar Al Farizi</i> .....	63
KORELASI JENJANG PENDIDIKAN DALAM MENCETAK SARJANA HUKUM YANG KOMPETEN DAN BERKEPRIBADIAN	
<i>Yudi Widagdo Harimurti</i> .....	85

Bagian III: Peran Pendidikan Hukum dalam Penegakan Hukum	
ARTI PENTING PENDIDIKAN PROFESI HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA	160
<i>Toib Effendi</i> .....	160
KONTRIBUSI PENDIDIKAN TINGGI HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA (PERSPEKTIF FILSAFAT PANCASILA)	119
<i>Mukhlisli</i> .....	119
PERAN PENDIDIKAN TINGGI TERHADAP PENEGAKAN HUKUM KASUS-KASUS KORUPSI	136
<i>R. Eriska Gimahita D.</i> .....	136
PERAN PENDIDIKAN TINGGI HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN PILKADA (STUDI KASUS PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2013)	149
<i>Ujich Jahana</i> .....	149
EPILOG: PENDIDIKAN TINGGI HUKUM DAN MASA DEPAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA	168
<i>Adji Samekto</i> .....	168
INDEX .....	174
TENTANG PENULIS .....	179

Bagian Satu ...

---

*Revitalisasi dan Standarisasi  
Pendidikan Hukum*

# Peran Perguruan Tinggi dalam Pengawasan Kinerja dan Perilaku Advokat<sup>20</sup>

Agus Raharjo dan Angkasa

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

## Pendahuluan

Advokat merupakan salah satu pilar penegakan hukum selain kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Berbeda dengan pilar lain yang lebih sektoral, advokat memiliki lingkup tugas dan kewenangan yang lebih luas, karena ia berada di hulu hingga hilir dalam penegakan hukum. Begitu luasnya tugas dan kewenangan yang dimiliki advokat menyebabkan ia menjadi individu atau institusi yang bisa menegakkan hukum sekaligus bisa meruntuhkan hukum. Hal ini terjadi karena ada faktor kriminogen<sup>21</sup> dalam diri advokat atau institusinya yang disebabkan karena di-

<sup>20</sup> Artikel ini merupakan artikel hasil penelitian Hibah Kompetensi 2014 yang dilaksanakan berdasarkan Surat Perantian Pengawasan Pelaksanaan Penelitian No. 2094/UN23.10/PN/2014 tanggal 18 Maret 2014.

<sup>21</sup> Baca tentang sifat kriminogen pada sistem peradilan pidana pada Muliadi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: BP Undip, hlm. 24-26; Agus Raharjo, "Hukum dan Dilema Penceraannya (Transisi Paradigmatik Ilmu Hukum dalam Teori dan Praktik," *Jurnal Hukum Pro Justitia* Vol. 24 No. 1 Januari 2006. Bandung: FH Upar, hlm. 16; Agus Raharjo, "Mediasi Sebagai Basis dalam Penyelesaian Perkara Pidana," *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 20 No. 1 Februari 2008, hlm. 5; Agus Raharjo, "Pondayagitanan Teknologi Informasi sebagai Upaya Meningkatkan Pengawasan Terhadap Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana di Jawa Tengah", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 10 No. 3 September 2010, hlm. 92-97; dan Agus Raharjo, "Perindungan Hukum terhadap Tersangka dari Kekerasan yang Dilakukan oleh Penyidik dalam Penyidikan di Kepolisian Resort Banyuwangi", *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 23 No. 1 Februari 2011, hlm. 77-97.

langgarkan hukum dan kode etik profesi demi tujuan sesaat yang dikehendakinya.

Rajagukguk dalam lingkup yang lebih kecil mengemukakan bahwa advokat dapat menjadi saluran yang melahirkan korupsi, dan dapat pula saluran yang memberantas korupsi.<sup>22</sup> Pendapat ini diperkuat pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Asmara yang membuktikan bahwa ada peran serta advokat dalam penyelesaian perkara pidana yang melanggar kode etik yang menyebabkan timbulnya budaya ekonomi (memiliki sesuatu benda/ barang yang menunjukkan stratifikasi sosial tertentu) pada diri hakim.<sup>23</sup> Kondisi penegakan hukum Indonesia yang dicitrakan dengan keburukan merupakan suatu hal yang ditimbulkan oleh perilaku aparat penegak hukum yang tidak memenuhi tuntutan profesinya, dan karena advokat bermain di semua sektor penegakan hukum, maka ia bisa "bermain" lebih luas dibanding dengan lainnya.

Peran advokat sangat penting untuk memberantas korupsi di bidang litigasi. Hal ini semakin penting lagi bila advokat Indonesia mewakili klien di luar negeri. Colares mengemukakan bahwa *the net result of these developments is that international legal practitioners not only are going to be at the forefront of the developing anti-bribery mechanism, but will also be more often challenged by them. So long as clients tread the fine line that separates legality from bribery, lawyer will have to reply on the ethical principles contained in the professional rules of conduct ... In the end, as is the case in other legal areas, there is no substitute for professional and ethical judgment.*<sup>24</sup>

Salah satu kelemahan dalam penegakan hukum adalah pengawasan pada kinerja dan perilaku aparat penegak hukum. Sebenarnya, ketika negara membangun institusi penegakan hukum sudah dilengkapi dengan sistem pengawasannya, mengingatkan begitu pentingnya fungsi hukum di negeri ini. Akan tetapi, sistem pengawasan yang dibangun itu lebih berfokus pada birokrasi pengawasannya, lebih sebagai simbol kelengkapan institusi dari pada fungsi latennya.

<sup>22</sup> Ertman Rajagukguk, "Advokat dan Pemberantasan Korupsi", *Jurnal Hukum*, Vol. 15 No. 3 Juli 2008, hlm. 329.

<sup>23</sup> Teddy Asmara, *Budaya Ekonomi Hukum Hakim*. Semarang: Fasindo, 2011.

<sup>24</sup> Jusecino F. Colares, "The Evolving Domestic & International Law Against Foreign Corruption: Some New & Old Dilemmas Facing the International Lawyer. 5 *Washington University Global Studies Law Review*, 2006, hlm. 30.

Oleh karena itu, muncul lembaga pengawas eksternal-baik yang dibiayai oleh funding dalam negeri ataupun luar negeri-sebagai bentuk kepedulian terhadap penegakan hukum atau maksud tak terungkap lainnya.

Penelitian ini lebih difokuskan kepada pengawasan kinerja dan perilaku advokat dalam menjalankan profesinya; dan kemungkinan nya turut sertanya perguruan tinggi dalam pengawasan terhadap perilaku advokat. Sejak dikeluarkannya UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sesungguhnya advokat memiliki lembaga yang di dalamnya ada lembaga pengawasan internal advokat. Akan tetapi, lembaga internal ini dalam praktiknya tidak bisa bekerja maksimal yang disebabkan oleh berbagai hal. Salah satu kelengkapan dalam lembaga pengawas internal itu-terutama pada tahap penegakan kode etik melalui Dewan Kehormatan-adalah dari kalangan akademisi. Tentu saja, akademisi yang terlibat atau dilibatkan dalam Dewan Kehormatan sudah seharusnya memiliki langkah kreatif untuk mengumpulkan data dan informasi, sehingga sifatnya tidak hanya menunggu saja.

Keterlibatan perguruan tinggi bukan hanya disebabkan karena amanat dari undang-undang advokat, tetapi juga karena saat ini perguruan tinggi dianggap dalam posisi yang netral, tidak berpihak dan dapat melihat setiap permasalahan secara jernih dari kacamata pengetahuan. Ini memang ideal, dan dari idealisme semacam inilah penegakan kode etik advokat sebenarnya dapat dilakukan. Tentu, upaya ini memerlukan tidak hanya didasarkan pada landasan yuridis, akan tetapi juga landasan teoritis dan praktis sehingga nantinya dapat membawa penegakan hukum yang lebih baik dan beradab. Berdasarkan pada latar belakang seperti tersebut di atas, ada dua permasalahan yang dibahas pada artikel hasil penelitian ini. *Pertama*, berkaitan dengan kondisi dan model pengawasan kinerja dan perilaku advokat di Indonesia khususnya Jawa Tengah; dan *kedua* adalah berkaitan dengan peran serta perguruan tinggi dalam pengawasan kinerja dan perilaku advokat.

Untuk memecahkan permasalahan tersebut, penelitian ini didasarkan dengan menggunakan metode survei, observasi, wawancara dan studi pustaka. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan ilmu ekonomi.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Lokasi penelitian di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Sasaran penelitian ini adalah norma hukum, dan perilaku masyarakat. Informan penelitian ditentukan secara purposive yang meliputi advokat, baik yang berpraktik mandiri, berada di bawah naungan *law firm*, *law office*, maupun lembaga bantuan hukum; aparat hukum, dan pengguna jasa advokat. Informan penelitian tidak bersifat limitatif karena menggunakan prinsip bola salju (*snowball principle*). Data dikumpulkan dengan metode interaktif dan non interaktif. Data yang diperoleh dianalisis dengan model analisis interaktif.

### Pengawasan Kinerja dan Perilaku Advokat

Advokat dalam menjalankan tugas profesinya secara sadar menghadapi dilema etika yang mungkin timbul dalam mewakili kliennya. Pemberian kepada aparat penegak hukum untuk meringankan, bahkan membebaskan tersangka atau terdakwa, di negeri kita, bukan hal yang tidak mungkin. Advokat mempunyai kewajiban untuk memegang kode etik untuk tidak menyuap penegak hukum. Namun, advokat sadar bahwa kalau tidak memberikan, perkarannya akan kalah. Cukup banyak pemberitaan di surat-surat kabar tentang polisi, jaksa, dan hakim yang meminta imbalan berkenaan dengan perkara yang mereka tangani. Advokat yang kuat akan menghindar dari perbuatan yang tercela tersebut.<sup>35</sup>

Masyarakat memerlukan advokat yang berintegritas dalam menjalankan tugasnya, termasuk di dalamnya pengawasan terhadap dirinya (*disciplinary supervision*). Khususnya tentang perilaku dan hubungannya dengan klien, karena tanpa adanya pengawasan asosiasi advokat, maka di dalam tugasnya, advokat dapat melakukan perbuatan atau sikap yang menyimpang dari pada hakikat dari profesi advokat yang *notabene* sangat diperlukan masyarakat. Pengawasan terhadap profesi advokat dan segala tingkah laku dan sikapnya tidak cukup dilakukan oleh birokrasi, tetapi sebaiknya diselenggarakan oleh organisasi profesi yang menaungi dan mengawasi perilaku dan sikap advokat. Untuk itu, diperlukan suatu perangkat

<sup>35</sup> Ermans Kojagukguk, *op.cit.*, hlm. 332.

peraturan atau etika profesi untuk mengatur perilaku dan sikap, yang korektif dari seorang advokat sebagaimana halnya juga etika profesi mengatur hubungan advokat dengan kliennya, hubungan dengan rekannya, hubungan dengan pengadilan, martabat advokat, imunitas advokat, bagaimana seorang advokat harus berpraktik, honor advokat, bagaimana menyelesaikan pelanggaran kode etik dan kualifikasi serta syarat untuk menjadi advokat.<sup>25</sup>

Terjadi pergeseran ideologi dalam praktik penegakan hukum yang dilakukan advokat dari *officium nobile* menuju ke komersialisasi layanan bantuan dan jasa hukum. Pergeseran ini menyebabkan perubahan perilaku advokat dalam menjalankan profesinya. Tentu bukan hanya faktor intern dari advokat sendiri yang menyebabkan perilaku kriminogen muncul, juga faktor ekstern turut menentukan. Oleh karena itu, unsur pengendalian diri dari advokat turut menentukan, dan di sinilah ideologi yang dianut advokat juga turut menentukan.

Apabila dikaji, penangkapan advokat yang berusaha untuk menyuap pejabat publik sebetulnya bukan hanya merupakan persoalan teknis kemampuan advokat dalam menangani suatu perkara, akan tetapi lebih kepada persoalan moralitas. Moralitas menunjukkan pada perilaku manusia dalam mengukur benar-salah tindakannya, dan ilmu yang membahas tingkah laku moral adalah etika.

Etika profesi pada dasarnya memberikan *moral parameters* bagi pelbagai profesi. Seperti halnya etika umum, etika profesi membantu seorang profesional untuk memahami dan membedakan "yang baik" dari "yang buruk", "yang layak dilakukan" dari "yang tidak layak dilakukan". Etika profesi, dengan demikian, memberi orientasi ganda, yakni orientasi pada yang baik dan yang buruk; melakukan yang baik dan menghindari yang buruk dalam kegiatan profesional. Sebagai orientasi, etika profesi berkaitan dengan praksis hidup manusia yang berusaha merefleksikan situasi dan tindakannya dalam bingkai acuan "baik" dan "buruk".<sup>26</sup>

Pedoman perilaku bagi pemegang profesi terangkum dalam Kode Etik yang di dalamnya mengandung muatan etika, baik etika

deskriptif, normatif dan meta etika. Jadi, kode etik berkaitan dengan profesi tertentu sehingga setiap profesi memiliki kode etiknya sendiri-sendiri. Kode etik dapat mengimbangi segi negatif profesi dan dengan adanya kode etik kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat, karena setiap klien mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin. Kode etik ibarat kompas yang menunjukkan arah moral profesi itu di mata masyarakat. Supaya kode menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Supaya kode etik berfungsi dengan baik, kode etik harus menjadi *self-regulation* (pengaturan diri) dari profesi. Dengan membuat kode etik, profesi sendiri akan menetapkan hitam atas putih niatnya untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggapnya hakiki, yang tidak pernah dipaksakan dari luar. Syarat lain adalah bahwa pelaksanaanannya diawasi terus menerus.<sup>28</sup>

Profesi advokat dikatakan merupakan suatu profesi yang terhormat (*officium nobile*), yang berarti di dalamnya terkandung kewajiban dalam pelaksanaan pekerjaan. Ungkapan *nobilese oblige* berarti kewajiban untuk melakukan hal yang terhormat, murah hati dan bertanggung jawab, hanya dimiliki oleh mereka yang mulia. Tuntutan atas kehormatan profesi advokat ini menyebabkan perilaku seorang advokat harus jujur dan bermoral tinggi agar memperoleh kepercayaan publik.

Alkotsar mengemukakan bahwa advokat mengemban tugas menegakkan keadilan dan meningkatkan martabat kemanusiaan sehingga pekerjaan advokat dikatakan sebagai *officium nobile*, pekerjaan yang luhur. Sebagai profesi yang elegan, advokat dituntut untuk dapat bekerja secara profesional, terikat pada etika profesi dan tanggung jawab standar kelulusan. Citra advokat sebagai profesi yang anggun akan ditentukan oleh etos profesi dalam arti sejauh mana komunitas advokat sanggup menerapkan standar etika serta keterampilan teknik berprofesi.<sup>29</sup>

Sebagai pengemban profesi yang mulia, advokat dalam melaksanakan tugasnya dituntut untuk mematuhi standar profesi yang ditetapkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) atau

<sup>25</sup> Achmad Rifa'i, "Kedudukan dan Peran Advokat dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana", *Jurnal Al-Ikhtam*, Vol. III No. 2 Desember 2008, hlm. 316

<sup>26</sup> Andre Ala Ujan, "Profesi: Sebuah 'Tinjauan Etis', *Studia Philosophica et Theologica*, Vol. 7 No. 2 Oktober 2007, hlm. 140.

<sup>28</sup> K. Bertens, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm. 280-282.

<sup>29</sup> Artikel Alkotsar, *Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi*, Yogyakarta: FH UI Press, 2010, hlm. 151.

Asosiasi Advokat maupun hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang. Standar etika advokat dibagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu yang berkaitan dengan kepribadian advokat itu sendiri, dalam hubungannya dengan klien, dalam hubungan dengan teman sejawat, dan dalam hubungannya dengan penanganan perkara. Beberapa standar etika yang termasuk dalam hubungannya dengan standar etika kepribadian advokat adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia (Pasal 2); penolakan pemberian jasa hukum apabila tidak sesuai keahlian; tidak bertujuan semata-mata untuk perolehan materi dan mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan; kebebasan dan independensi dalam menjalankan profesinya; solidaritas di antara rekan sejawat; tidak diperkenankan melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabat advokat; menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*); bersikap sopan terhadap semua pihak; kerelaan untuk tidak berpraktik sebagai advokat apabila diangkat/ menduduki suatu jabatan negara (Pasal 3).

Standar etika advokat dalam hubungannya dengan klien terdapat pada Pasal 4. Standar etika yang dimaksud adalah sebagai berikut: utamakan penyelesaian jalan damai; jangan sesatkan klien mengenai perkara yangurusnya; jangan memberi jaminan ke-menangan; pertimbangkan kemampuan klien dalam hal honorarium; jangan bebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu; berikan perhatian sama untuk semua perkara; tolak perkara yang menurut keyakinan tidak ada dasar hukumnya; jaga rahasia jabatan dari mulai maupun setelah berakhirnya hubungan dengan klien; jangan melepaskan tugas yang diberikan pada saat posisi klien tidak menguntungkan; mengundurkan diri apabila mengurus kepentingan bersama dari dua pihak yang berselisih; dan adanya hak retensi.

Standar etika advokat yang berhubungan dengan teman sejawat diatur pada Pasal 5. Standar etika dimaksud adalah sebagai berikut: saling menghormati, menghargai dan mempercayai dalam hubungan dengan teman sejawat; gunakan kata-kata yang sopan dalam pembicaraan maupun dalam sidang pengadilan; ajukan keberatan jika ada tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan

dengan kode etik advokat; jangan merebut klien dari advokat lain; terima klien dari advokat lain jika disertai bukti pencabutan pemberian kuasa; dan advokat yang dicabut kuasanya wajib memberikan semua surat dan keterangan yang berkaitan dengan perkara yang pernah dibelanya kepada advokat yang baru.

Standar etika lain yang tidak kalah penting adalah yang berkaitan dengan etika dalam penanganan perkara. Pasal 7 memberikan rambu-rambu bagi advokat apabila dalam penanganan perkara tidak boleh berhubungan secara sendiri (pribadi) dengan hakim. Advokat bisa menghubungi hakim bersama-sama dengan advokat dari pihak lawan (dalam perkara perdata) atau jaksa Penuntut Umum (perkara pidana). Advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana.

Setiap advokat yang wajib mematuhi kode etik advokat (Pasal 9 huruf a). Hal ini terjadi karena Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri. Beberapa ketentuan dalam kode etik ini diulang pada beberapa perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat), dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang dikategorikan sebagai hak dan kewajiban advokat.

Meski kode etik ini telah diajarkan pada saat advokat menempuh pendidikan formal, pelatihan profesi advokat maupun teladan dari para seniornya, akan tetapi tetap saja ada pelanggaran kode etik yang menyebabkan kerugian pada diri klien, rekan sejawat, dan secara lebih luas terpuruknya cita peradilan. Persoalan sebenarnya bukan hanya pada integritas moral yang ada pada diri advokat itu sendiri, akan tetapi juga faktor kurang maksimalnya pengawasan internal dari Organisasi Advokat. Persoalan ini akan dibahas pada bagian di bawah ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Banyumas, Pekalongan, Semarang, Surakarta, Yogyakarta, dan Jakarta, beberapa standar etika yang berhubungan dengan kepribadian dan sering dilanggar adalah pemberian jasa hukum yang tidak sesuai keahliannya; pengutamakan perolehan materi dari pada tegaknya hukum; solidaritas di antara rekan sejawat; dan melakukan pekerjaan lain, selain sebagai advokat. Di daerah Banyumas dan Pekalongan (dan sebagian kota lain), spesialisasi kemampuan advokat dalam menangani perkara tertentu belum tercipta dengan baik, sehingga advokat menerima perkara apa saja yang dimintakan bantuan oleh klien. Sebenarnya, di sini ada dilema etis antara standar etik berupa hak untuk menolak pemberian jasa hukum yang tidak sesuai keahlian dengan kewajiban yang dibebankan oleh Pasal 21 ayat (1) UU Advokat mengenai kewajiban pemberian bantuan hukum *cum-a-cum-a*.

Terjadinya pergeseran paradigma dari posisi advokat sebagai profesi yang *officium mobile* ke komersialisasi menyebabkan perubahan perilaku advokat dalam pemberian jasa hukum dengan mengutamakan mereka yang mampu untuk membayar. Materialisasi kehidupan tampak berimbas pada integritas moral dalam penegakan hukum. Hal ini terkait juga dengan totalitas advokat dalam profesinya dengan tiadanya pendapatan lain selain pemberian honorarium dari klien. Pada sisi lain, banyak pula advokat yang "nyambi" atau bekerja di luar bidangnya sebagai tambahan pendapatan. Standar etika lain, yaitu solidaritas rekan sejawat seringkali diartikan sebagai pemakluman atas perilaku advokat yang kurang baik, sehingga apabila terjadi pelanggaran kode etik, akan dibiarkan saja. Sesungguhnya, hal ini terkait dengan pengawasan atas kinerja rekan sejawat, akan tetapi dengan adanya pemakluman seperti itu, maka pengawasan menjadi tidak efektif atau, dengan kata lain, advokat tidak bisa menjadi ujung tombak pengawas bagi advokat lain dengan adanya standar etik yang disalahpahami itu. Sebenarnya, hal ini pun bagi advokat mengandung dilema etis tersendiri, antara menegakkan etika atau membantu teman.

Standar etika advokat yang berhubungan dengan klien dan sering dilanggar berdasarkan hasil penelitian di kota-kota tersebut adalah pemberian jaminan kemenangan, membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu, tidak adanya perhatian yang sama

untuk semua perkara yang ditangani, tidak menjaga rahasia jabatan terutama setelah usainya hubungan dengan klien. Kebanyakan advokat memang tidak memberikan jaminan kemenangan, akan tetapi pemberian penghargaan yang berlebihan terhadap posisi perkara yang dihadapi klien sama saja dengan pemberian jaminan kemenangan. Hal ini tidak sesuai dengan standar etika pribadi terutama untuk berkata atau berperilaku jujur. Orientasi pada kemenangan dalam penanganan setiap perkara juga menyebabkan munculnya biaya-biaya di luar sewajibannya. Biaya-biaya ini sebenarnya terkait dengan penanganan perkara, akan tetapi bukan untuk kepentingan beracara sesuai dengan aturan normatif yang ada, melainkan untuk suap atau gratifikasi terhadap hakim yang menangani perkara.

Standar etika yang sering dilanggar yang berkaitan dengan hubungan rekan sejawat pada beberapa daerah penelitian adalah tidak diajukannya keberatan atas perilaku rekan sejawat yang melanggar kode etik ke Komisi Pengawas atau Dewan Kehormatan. Hal ini terjadi karena adanya *esprit de corps* dan pemakluman sekaligus pembiaran dan perasaan senasib dalam pencarian nafkah di bidang yang sama. Pemahaman yang keliru ini menyebabkan maraknya pelanggaran kode etik advokat yang tak terjamah oleh lembaga pengawas.

Pelanggaran terhadap standar etika yang berkaitan dengan penanganan perkara adalah menemui hakim tanpa didampingi advokat pihak lawan dan mempengaruhi saksi-saksi atau dalam lingkup yang lebih besar adalah *men-setting* pengadilan agar berjalan sesuai yang diinginkan. Tentu, ada motif tersembunyi dari advokat yang menemui hakim tanpa pendampingan dari advokat pihak lawan. Hal ini terkait dengan lobby penenangan perkara yang berujung pada transaksi uang, barang atau jasa sebagai imbal baliknya. Pertemuan rahasia antara salah satu advokat juga terkait dengan jalannya perkara, yaitu dengan cara *men-setting* baik saksi, situasi maupun faktor pendukung lain. Pada kondisi yang sedemikian, sebenarnya jalannya peradilan telah dikonstruksi sedemikian rupa sehingga tidak lagi *genuine*, dan jika menggunakan bahasa Goffman, maka peradilan itu hanyalah sandiwara.

Advokat dalam menghadapi dilema moral pada penanganan perkara, dapat menggunakan empat model pemikiran moral yang bisa dijadikan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan. Keempat model pemikiran moral ini sesungguhnya saling berseberangan, sehingga keputusan mengenai mana yang etis dan yang tidak ditentukan oleh orang atau sekelompok orang lain (dalam hal ini Dewan Kehormatan) yang menjadi kecenderungan pemikiran moral pada saat itu.

Pemikiran utilitarianisme selalu dipertentangkan dengan *deontology*. Utilitarianisme menekankan pada pentingnya manfaat dalam penilaian moral sebagaimana ditekankan oleh pencetusnya, yaitu *Jeremy Bentham* yang mengatakan *the greatest happiness of the greatest number*. Pemikiran *deontology* berbanding terbalik dengan utilitarianisme, karena yang dipentingkan bukan manfaat, akan tetapi konsekuensi (termasuk manfaat) tidak boleh menentukan etis atau tidaknya suatu perbuatan, yang menentukan adalah kewajiban apa yang seharusnya dilakukan.

Pemikiran moral lain adalah teori hukum kodrat dan teori hak. Teori hukum kodrat menekankan agar manusia mengormati kodrat yang ada dan tidak melanggar bahwa apabila melawan kodrat, manusia dianggap tidak berlaku etis. Teori hak menentukan bahwa manusia dapat selalu mengikuti haknya, dan perbuatan yang menghalangi orang lain menjalankan haknya adalah suatu perbuatan yang tidak etis karena sama saja dengan diskriminasi. Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa keduanya mengambil posisi yang berseberangan dengan standar moral tertentu yang menjadi dasar pembenaran.

Seorang advokat yang utilitarianis bisa saja menjadi pendukung teori hak dengan mengembangkan naluri dasarnya untuk selalu bahagia dengan cara mengumpulkan harta sebanyak mungkin dari perkara yang ditangani dengan anggapan bahwa menerima honorarium atau uang lainnya sebagai hak. Seorang utilitarianis dan pendukung teori hak sebenarnya merupakan seorang hedonis. Hal ini berkebalikan dengan pendukung *deontologis* dan teori kodrat yang bertindak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh kode etik profesinya, perundang-undangan maupun tuntutan moral lainnya. Akan tetapi bagi advokat, apakah akan menjadi seorang utilitarianis atau deontologis, pendukung teori hukum kodrat atau teori hak

merupakan suatu pilihan yang mengandung konsekuensi, dan sebagai bentuk tanggung jawab profesi, pilihan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada klien, pengadilan, negara, masyarakat, diri sendiri maupun asosiasi advokat (Peradi).

Seiring berjalannya waktu dan perubahan yang terjadi pada negeri ini, muncullah UU Advokat. Kelahiran undang-undang ini memenuhi harapan dari para advokat dalam pengawasan kinerjanya. Secara normatif, pengawasan terhadap advokat diatur pada Bab III Pasal 12 dan Pasal 13. UU Advokat. Pada Pasal 12, ditentukan bahwa pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat, dengan tujuan agar advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi advokat dan peraturan perundang-undangan. Pasal 13 menentukan bahwa pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat, dimana keanggotaan komisi itu terdiri dari advokat senior, para ahli/akademisi, dan masyarakat. Selanjutnya, ditentukan pula bahwa tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan keputusan Organisasi Advokat.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengawasan terhadap cara kerja dan kinerja advokat yang dilakukan di Yogyakarta, Solo, Semarang, Pekalongan, Banyumas, dan Jakarta diperoleh data sebagai berikut. Di Yogyakarta, sampai saat ini belum terbentuk Dewan Kehormatan Advokat Daerah apalagi Komisi Pengawas sehingga secara struktural keorganisasian, belum ada yang mengawasi advokat. Di Jawa Tengah, DPC Peradi berinisiatif menampung laporan atau pengaduan dari masyarakat atau advokat lain. Dari laporan itu kemudian akan diklarifikasi ke Dewan Kehormatan, jadi sifatnya hanya klarifikasi, bukan persidangan. Di Jawa Tengah, juga belum ada Komisi Pengawas yang bertugas mengawasi advokat secara langsung.<sup>30</sup>

Oleh karena sifat pengawasan yang kurang maksimal dan hanya mengandalkan pada laporan atau pengaduan saja, maka jumlah atau statistik yang menunjukkan advokat bermasalah di Yogyakarta

<sup>30</sup> Agus Raharjo, Angkasa, and Hibnu Nugroho, *Research on Monitoring the Performance of an Advocate as Efforts to Trial Making Clean and Respectable*, Makalah pada Southeast Asia Legal Education: Preparing Lawyers for Tomorrow's Society and Profession, diselenggarakan oleh FH Unar dan School of Law University of Washington, Surabaya, 1-2 Oktober 2013, hlm. 10.

dan Jawa Tengah tercatat sedikit sekali. Akan tetapi, hal ini jangan diterima sebagai kebenaran, karena berdasarkan penelusuran terhadap para informan, diperoleh data bahwa sebenarnya mereka tahu ada pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan tugas pemberian jasa atau bantuan hukum oleh advokat, akan tetapi mereka enggan melaporkannya karena ada solidaritas sesama rekan sejawat. Beberapa pengaduan yang ada di Yogyakarta dapat diselesaikan melalui mediasi dan tidak sampai kepada Dewan Kehormatan Kode Etik Peradi, dan tentu saja yang menjadi *cause célèbre* dalam hal ini adalah kasus yang menimpa advokat yang memberi jasa hukum pada **Probo-sutedjo**.<sup>31</sup>

Secara umum, pengawasan terhadap kinerja yang berkaitan dengan penegakan kode etik memang dilakukan oleh Organisasi Profesi melalui Komisi Pengawas. Akan tetapi terhadap advokat yang berpraktik mandiri, pengawasan secara internal tidak ada karena tidak mungkin mengawasi diri sendiri. Bagi advokat yang berpraktik di kantor hukum atau organisasi bantuan hukum, pengawasan terhadap kinerja maupun penegakan kode etik dilakukan oleh atasan atau pimpinannya. Meski demikian, dapat saja terjadi pelanggaran kode etik yang merupakan hasil keputusan bersama antara advokat dan pimpinannya sehingga kesalahan yang dilakuan tidak lagi bersifat individual, tetapi juga organisasional.<sup>32</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa keinginan menggebu-gebu dari advokat untuk mempunyai lembaga pengawasan sendiri terlepas dari pemerintah belum diikuti dengan langkah konkrit dari organisasi advokat. Alat kelengkapan lembaga pengawasan belum semua hadir di daerah, sehingga pembiaran terjadinya pelanggaran kode etik masih dapat dijumpai. Perlu dilakukan langkah yang konkrit dari organisasi advokat agar ke depan Dewan Kehormatan dan Komisi Pengawas dapat terbentuk di semua daerah sehingga perkara-perkara yang ada di daerah dapat diselesaikan tanpa terhalang jarak dan waktu.

Persoalan yang muncul dalam pengawasan advokat bukanlah persoalan yang bersifat tunggal yang dengan mudah dapat dicarikan solusinya. Bukan pula penyebab tunggal apabila ada advokat yang

melakukan pelanggaran kode etik dalam menjalankan tugas profesinya, karena hal tersebut sebenarnya berkelindan dengan persoalan-persoalan yang ada dalam peradilan. Keinginan dari orang yang berkepentingan dalam penanganan suatu perkara (para pihak, polisi, jaksa, hakim, dan advokat) membentuk lingkaran setan yang melingkarkan mafia peradilan. Selama lembaga pengawas tidak bisa menjangkau ruang dan waktu yang digunakan oleh mereka yang berkepentingan dalam penanganan suatu perkara, maka selama itu pula pelanggaran kode etik akan terus terjadi. Dewan Kehormatan dan Lembaga Pengawas pada akhirnya akan tetap menjadi "macan ompong" seperti pada masa Orde Baru. Perlu dilakukan perombakan dalam mekanisme, cara kerja, dan penambahan wewenang pada lembaga pengawas agar menjadi lembaga yang berwibawa dan dilakukan oleh para advokat.<sup>33</sup>

Kinerja advokat sebenarnya diawasi oleh beberapa pengawas yang dapat dikatakan sebagai pengawasan berlipis. Secara umum, advokat baik secara pribadi maupun kelembagaan diawasi oleh Tuhan, sebagai sumber asal penciptaan manusia, sumber tertinggi dan asal muasal kebenaran dan keadilan. Selain itu, advokat dalam pelaksanaan pekerjaan profesinya, juga diawasi oleh advokat lain, terutama ketika berhadapan-hadapan. Pada saat inilah sesungguhnya di antara advokat yang berhadapan saling mencari cara dan celah untuk menemukan kesalahan-kesalahan profesi yang berkaitan dengan perilaku standar etis. Praktik profesi dalam ideologi yang sudah berubah-dari *officium nobile* ke menyang-kalah dalam berpikara-membenci peluang terjadinya pelanggaran etika. Apabila terjadi pelanggaran etika, seorang advokat dapat melaporkan advokat yang melakukan pelanggaran ini ke penegak etika profesi, yaitu Dewan Kehormatan Profesi yang didirikan oleh organisasi profesi. Dengan kata lain, pengawasan terhadap advokat ini dilandaskan pada inisiatif advokat lain melalui laporan atau pengaduan pada penegak etika profesi.

Pada saat ini, advokat berafiliasi atau bergabung dengan organisasi profesi, baik yang parsial (semacam IKADIN, APHI, AAL, dan sebagainya) maupun organisasi yang menaungi organisasi profesi yang parsial itu (baik PERADI mau pun KAD). Advokat yang

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Ibid, hlm. 10-11

<sup>33</sup> Ibid.

tergabung dalam organisasi profesi itu, diawasi oleh organisasi profesi melalui komisi pengawas atau Dewan Kehormatan Profesi yang didirikan oleh organisasi profesi tersebut. Dewan Kehormatan Profesi ini melakukan pengawasan terhadap advokat bersifat pasif dan aktif. Pasif apabila Dewan Kehormatan Profesi hanya menerima laporan atau pengaduan dari advokat lain, *customer* (pelanggan/klien), maupun masyarakat. Aktif apabila Dewan Kehormatan Profesi melakukan pengawasan langsung terhadap praktik seorang advokat. Dapat dikatakan pengawasan ini adalah pengawasan internal profesi.

Persoalan pengawasan terhadap kinerja organisasi atau lembaga profesi masih menimbulkan pertanyaan, akan tetapi dalam persoalan sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi berhak mengawasi kinerja lembaga bantuan hukum yang menerima dana bantuan hukum, yaitu LBH atau OBH yang telah terakreditasi. Bentuk pengawasannya adalah melalui penyaluran dana bantuan hukum terhadap penanganan perkara yang dilakukan oleh LBH/OBH tersebut.

Apabila indikator kinerja menurut Kaplan diterapkan pada pengawasan kinerja advokat, maka pengawas yang paling berperan penting adalah atasan langsung advokat dan Kanwil Kementerian Hukum. Atasan langsung advokat merupakan atasan advokat yang diawasi dalam sebuah organisasi, sehingga hubungan kerja bersifat atasan bawahan. Pengawasan kinerja yang dapat dilakukan oleh atasan langsung berada pada indikator *financial performance*, *internal business process*, dan *learning and growth*. Kemudian pengawasan yang dilakukan oleh Kanwil Kementerian Hukum hanya pada *financial performance*, khusus pada advokat yang bernaung di bawah OBH penerima dana bantuan hukum.

Lemahnya pengawasan internal dan adanya *esprit de corps* dari sesama advokat menyebabkan sedikit sekali advokat yang tertangkap tangan atau dilaporkan oleh rekan sejawat ketika melakukan kejahatan maupun pelanggaran kode etik. Justru, menjadi sebuah berita yang mengecewangkan apabila ada advokat yang ditangkap oleh lembaga pengawas yang sebenarnya tidak berada pada garis depan pengawasan kinerja advokat. Masih segar dalam ingatan beberapa

waktu yang lalu ada advokat yang ditangkap oleh KPK karena berupaya untuk melakukan suap kepada penyelenggara negara. Pada setiap kasus yang sedemikian, selalu dipertanyakan, kemanakah gerangan lembaga pengawasan advokat yang memiliki wewenang itu.

Advokat maupun LBH/OBH dalam pelaksanaan pekerjaan mendampingi klien, juga diawasi oleh instansi/aparat penegak hukum di mana klien itu diperiksa atau disidik ataupun disidangkan. Polisi, Jaksa, Hakim, KPK, maupun lembaga lain yang memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil mengawasi kinerja advokat. Sesuai dengan KUHAP, tugas advokat adalah membantu penegak hukum negara untuk menemukan kebenaran materil, bukan mengaburkan kebenaran untuk keuntungan kliennya. Akan tetapi, seringkali terjadi advokat/justru melakukan upaya agar penemuan kebenaran materil tidak berhasil, atau berhasil tetapi tidak maksimal sehingga pidana yang diberikan kepada kliennya bisa lebih ringan atau bahkan bebas sama sekali. Bahkan di tingkat penyidikan, advokat bisa menjadi partner yang baik dalam penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), meskipun penyidikan dilakukan dengan kekerasan.<sup>34</sup>

Pengawasan kerja dan kinerja advokat seperti yang digambarkan di atas, masih memiliki kelemahan dan kekurangan yang perlu diperbaiki. Kebanyakan advokat yang berpraktik mandiri atau memiliki kantor sendiri dengan pengelolaan manajemen yang sederhana, bahkan dapat dikatakan tanpa manajemen agak sukar untuk mengukur kerjanya. Hal ini disebabkan tidak adanya kontrol dari pihak eksternal yang mampu memberikan input bagi peningkatan kesadaran untuk selalu berusaha yang terbaik dalam kerjanya. Meski demikian, demi tegaknya hukum dan kembalinya marwah advokat yang *officium nobile*, pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan advokat menjadi solusi yang perlu untuk dicoba.

#### Urgensi Perguruan Tinggi dalam Pengawasan Kinerja dan Perilaku Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa advokat di Yogyakarta, Semarang, Banyumas dan Surakarta, diperoleh data

<sup>34</sup> Baca Agus Raharjo, Angkasa dan Hibnu Nugroho, "Rule Breaking dalam Penyelidikan untuk Menghindari Kekejaman yang Dilakukan oleh Penyidik", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 13 No. 1 Januari 2013, Purwokerto: FH UNSOED.

bahwa sangat sulit untuk mengetahui secara kuantitatif jumlah advokat yang melakukan pelanggaran kode etik dalam melakukan pekerjaannya. Diakuninya, ada advokat yang melakukan pelanggaran kode etik, akan tetapi lebih banyak diselesaikan secara kekeluargaan antar advokat. Persoalannya adalah, apakah ini persoalan pribadi antar advokat atau persoalan kode etik yang seharusnya diselesaikan melalui jalur Dewan Kehormatan Organisasi Profesi.

Ujung tombak dalam pengawasan advokat sebenarnya adalah Komisi Pengawas, akan tetapi komisi tersebut di daerah yang teliti tidak bisa dijumpai, demikian Dewan Kehormatan Organisasi Profesi Advokat. Pengaduan mengenai perilaku advokat ditampung oleh DPC Peradi, kemudian dilaporkan untuk diselesaikan kepada DPP Peradi di Jakarta melalui sidang DKOPA. Selama DKOPA yang bertugas menegakkan kode etik tidak memperoleh masukan atau per-kara dari Komisi Pengawas maupun aduan dari masyarakat, maka tidak ada pekerjaan bagi mereka. Hal ini terjadi karena DKOPA sifatnya adalah pasif atau menunggu aduan dari masyarakat atau advokat yang sedang bermasalah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peran peran DPC Peradi dalam penegakan kode etik tidaklah menonjol.

Keengganan para advokat yang mengetahui rekannya melanggar kode etik selain disebabkan karena adanya toleransi atau solidariitas antar sesama profesi, mereka juga tidak ingin masalah tersebut berkepanjangan, atau tidak mau dibuat repot dengan masalah yang sesungguhnya bisa diselesaikan sendiri. Kebiasaan yang dilakukan apabila menjumpai advokat lain yang melanggar kode etik adalah dengan menegur baik melalui lisan maupun SMS. Faktor lain yang harus dilakukan dan menjadi penghalang bagi pengaduan adalah keharusan untuk membuktikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh si pelanggar.

Masyarakat sebagai pengguna jasa advokat, seharusnya ikut berperan aktif dalam pengawasan terhadap kinerja dan perilaku advokat dengan melakukan pelaporan atau pengaduan kepada Komisi Pengawas atau Organisasi Advokat. Akan tetapi, hal ini tidak bisa dijumpai karena masyarakat kemungkinan takut atau segan, baik karena segan berhadapan dengan advokat ataupun karena peranan atau pengaduan itu harus disertai dengan bukti pelanggaran

yang dilakukan oleh advokat terlapor. Kondisi ini merupakan salah satu sebab pengawasan eksternal dari masyarakat tidak bisa berjalan dengan baik.

Kendala lain adalah mengenai banyaknya organisasi advokat yang tersebar di daerah penelitian. Meski sudah ada wadah tunggal PERADI (yang kemudian pecah dan kemudian berdiri KAI), organisasi-organisasi yang ada sebelumnya tidaklah bubar dengan terbentuknya Peradi. Organisasi-organisasi tersebut masih tetap eksis, baik dalam mengurus anggota maupun pengawasan terhadap advokat yang berada dalam lingkungannya. Banyaknya organisasi advokat ini membuat mekanisme kontrol atau pengawasan menjadi berca-bang, sehingga masyarakat pun menjadi bingung hendak melaporkan ke organisasi manakah yang menaungi advokat yang melakukan pelanggaran kode etik.

Peradilan yang baik adalah peradilan yang transparan, terbuka dan hasilnya bisa diketahui oleh publik. Bagi advokat di daerah penelitian, mempertanyakan hasil-hasil putusan dari DKOPA tidak bisa diakses oleh mereka. Keengganan mereka salah satunya adalah karena persoalan ini. Advokat tidak bisa mengetahui siapa saja di antara rekan-rekan sejawat mereka yang sedang terkena sanksi dari DKOPA. Mereka berharap sebenarnya ada transparansi atas perdalian kode etik dan putusan-putusannya bisa diakses oleh mereka. Apalagi, wilayah kerja advokat adalah seluruh Indonesia yang tentu saja apabila tidak ada transparansi dan akses terhadap hasil-hasil putusan DKOPA, tidak mudah untuk mengidentifikasi apakah advokat yang sedang dihadapi itu bermasalah atau tidak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada beberapa daerah di Jawa Tengah, diperoleh fakta bahwa pengawasan internal dari organisasi advokat tidak maksimal dilaksanakan, hal ini menyebabkan pelanggaran kode etik tidak bisa diselesaikan dengan baik. Komisi Pengawas yang seharusnya menjadi ujung tombak tidak bisa melaksanakan tugas karena memang belum didirikan oleh DPC Peradi di beberapa lokasi penelitian, demikian juga dengan DKOPA Daerah yang seharusnya juga sudah ada atau dibentuk oleh DPC Peradi. Meski demikian, beberapa advokat yang dijadikan sebagai informan masih menganggap pengawasan terhadap mereka sebenarnya tetap dilakukan oleh organisasi advokat (pengawasan inter-

Pandangan ini tentu saja didasarkan pada kenyamanan yang ditimbulkan pada pengawasan advokat yang ada pada saat ini. Pelanggaran-pelanggaran kode etik yang dilakukan tidak dilaporkan oleh orang yang dirugikan (advokat lain, klien maupun masyarakat), sehingga tidak ada efek jera yang menyebabkan seorang advokat tidak berfikir dua kali untuk melakukan pelanggaran. Kehadiran lembaga pengawas eksternal dianggap sebagai ikut campur dalam urusan rumah tangga orang. Tampak sekali informan advokat ini tidak melihat tekanan psikologis dari pihak yang dirugikan oleh perilaku negatif advokat apabila melakukan pelaporan atau pengaduan.

Meski demikian, tidak semua advokat berpandangan demikian. Ada pula advokat yang berfikir terbuka mengakui kelemahan pengawasan internal Organisasi Advokat atas anggota-anggotanya. Kelemahan dari pengawasan internal ini bisa di atasi dengan pengawasan eksternal, yang dianggap lebih independen dari kepentingan advokat ataupun organisasi advokat. Tentu saja, hal ini perlu kerjasama, baik dengan lembaga sosial kemasyarakatan maupun perguruan tinggi.

Keterlibatan masyarakat-baik secara individual maupun organisasi-menang konstitusional, karena dalam UU Advokat juga diatur. Akan tetapi, keterlibatan lembaga lain tampaknya perlu dikaji lebih lanjut. Jika masyarakat ditafsirkan secara luas, maka perguruan tinggi merupakan bagian dari masyarakat juga, atau yang biasa disebut sebagai masyarakat ilmiah. Keterlibatan perguruan tinggi bukan tanpa dasar, karena undang-undang advokat juga mengamankan keterlibatan akademisi atau ahli hukum untuk duduk, baik dalam Komisi Pengawas maupun DKOPA. Apakah keterlibatan perguruan tinggi sebatas itu saja, tentu saja tidak, karena cara untuk memperoleh data atau informasi mengenai perilaku negatif dapat dilakukan melalui berbagai cara, tidak hanya dengan pengaduan atau pelaporan dan bukti-bukti yang diajukan oleh pengadu atau pelapor.

Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Organisasi Advokat (DPC Peradi) dengan perguruan tinggi setempat sampai saat ini hanyalah sebatas penyelenggaraan pendidikan keadvokatan, tidak lebih. Perguruan tinggi dianggap memiliki netralitas dalam mengaha-

dapi berbagai persoalan yang dihadapi institusi penegak hukum yang dilakukan oleh orang dalam institusi tersebut. Sebagai contoh, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (dan beberapa perguruan tinggi lainnya yang telah melakukan kerjasama sejenis) telah melakukan kerjasama dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai tempat atau pusat pengaduan bagi masyarakat berkaitan dengan perilaku polisi dalam penegakan hukum.

Berdasarkan kajian normatif mengenai landasan hukum yang bisa dipakai untuk melakukan kerjasama perguruan tinggi dengan organisasi advokat ada pada beberapa pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut UU Perguruan Tinggi). Penyelenggaraan perguruan tinggi berassaskan tanggung jawab (Pasal 3), yang ditafsirkan secara luas berarti tanggung jawab juga terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian pada Pasal 4 huruf c, perguruan tinggi mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora; dan Pasal 5 huruf c yang menentukan bahwa perguruan tinggi bertujuan menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan manusia. Berdasarkan kedua pasal tersebut, dapat ditafsirkan bahwa agar bermanfaat dan membawa kesejahteraan, perguruan tinggi dapat melakukan kegiatan kemasyarakatan yang dapat memberi manfaat bagi masyarakat.

Pasal 47 ayat (1) menentukan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan civitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian, Pasal 28 menentukan bahwa perguruan tinggi berperan aktif menggalang kerjasama antara perguruan tinggi dan perguruan tinggi dengan dunia usaha, dunia industri dan masyarakat dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Kedua pasal ini memberi landasan bahwa upaya menjadikan perguruan tinggi sebagai mitra pengaduan merupakan bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi perguruan tinggi.

Berdasarkan hal tersebut, ide dan upaya untuk menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pengaduan bagi masyarakat terhadap

perilaku negatif advokat dalam melaksanakan tugas bukanlah sesuatu yang mustahil. Meski beberapa advokat keberterapan terhadap bentuk kerjasama ini—yang masih percaya dengan efektivitas pengawasan internal, yang sebenarnya telah terbukti kegagalannya—bentuk kerjasama organisasi advokat dengan perguruan tinggi tampaknya perlu diwujudkan. Selain faktor netralitas, pendirian pusat pengaduan ini bisa mengurangi tekanan psikologis bagi pengadu (klien maupun masyarakat) yang enggan melakukan pengaduan pada organisasi advokat.

Melalui pusat pengaduan ini, perguruan tinggi dapat menampung pengaduan dari masyarakat atau pihak yang dirugikan akibat perilaku negatif advokat. Bahan-bahan atau bukti-bukti yang dijadikan sebagai pelengkap pengaduan dapat dijadikan sebagai masukan bagi akademisi yang ditugasi untuk duduk dalam Komisi Pengawas maupun DKOPA. Pengelola pusat pengaduan ini juga bisa membantu pengadu untuk mempersiapkan diri apabila ada pemeriksaan dari DKOPA, baik persoalan birokrasi maupun materi atau substansi dari pengaduannya. Meski demikian, hal yang baik belum tentu diterima dengan baik. Oleh karena itu, perlu ada sosialisasi agar semua bisa menerima adanya perbedaan pandangan dalam menghadapi dan memecahkan masalah perilaku negatif advokat.

### Simpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan dua hal. *Pertama*, pengawasan terhadap advokat dilakukan secara internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh asosiasi atau organisasi advokat khususnya pengawasan terhadap perilaku atau pelaksanaan kode etik advokat dengan bemuara pada penyelesaian melalui Dewan Kehormatan Organisasi Profesi Advokat. Pengawasan secara internal ini lemah, karena adanya *esprit de corps*, solidaritas antara kawan, dan toleransi atau penakluman terhadap kesalahan yang dilakukan oleh rekan sejawat. Pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga lain—baik individu, LSM maupun institusi—dengan bantuan dana dari funding dalam negeri maupun luar negeri, baik dengan maksud untuk menegakkan hukum ataupun maksud lain yang tidak lampak. *Kedua*, mengingat lemahnya pengawasan inter-

nal dan kondisi lainnya, perguruan tinggi yang relatif memiliki posisi netral dapat diajak untuk bekerjasama dalam pengawasan advokat. Landasan normatif yang bisa digunakan sebagai dasar kerjasama ini adalah UU Advokat dan UU Perguruan Tinggi.

### Daftar Pustaka

- Achmad Rifai, "Kedudukan dan Peran Advokat dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana", *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. III No. 2 Desember 2008
- Agus Raharjo, "Hukum dan Dilema Pencitraannya (Transisi Paradigmatik Ilmu Hukum dalam Teori dan Praktik". *Jurnal Hukum Pro Justitia* Vol. 24 No. 1 Januari 2006. Bandung: FH Unpar;
- \_\_\_\_\_, "Mediasi Sebagai Basis dalam Penyelesaian Perkara Pidana". *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 20 No. 1 Februari 2008;
- \_\_\_\_\_, "Pendayagunaan Teknologi Informasi sebagai Upaya Meningkatkan Pengawasan Terhadap Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana di Jawa Tengah", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 10 No. 3 September 2010;
- \_\_\_\_\_, "Perlindungan Hukum terhadap Tersangka dari Kekerasan yang Dilakukan oleh Penyidik dalam Penyidikan di Kepolisian Resort Banyumas". *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 23 No. 1 Februari 2011;
- \_\_\_\_\_, Angkasa dan Hibnu Nugroho, "Rule Breaking dalam Penyidikan untuk Menghindari Kekerasan yang Dilakukan oleh Penyidik", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 13 No. 1 Januari 2013, Purwokerto: FH UNSOED;
- \_\_\_\_\_, Angkasa, and Hibnu Nugroho, *Renewal on Monitoring the Performance of an Advocate as Efforts to Trial Making Clean and Respectable*, Makalah pada Southeast Asia Legal Education: Preparing Lawyers for Tomorrow's Society and Profession, diselenggarakan oleh FH Unair dan School of Law University of Washington, Surabaya, 1-2 Oktober 2013;
- Andre Ata Ujan, "Profesi: Sebuah Tinjauan Etis", *Studia Philosophica et Theologica*, Vol. 7 No. 2 Oktober 2007;
- Artidjo Alkotsar, *Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi*. Yogyakarta: FH UIH Press, 2010;

Ernan Rajagukguk, "Advokat dan Pemberantasan Korupsi", *Jurnal Hukum*, Vol. 15 No. 3 Juli 2008;

Juscelino F. Colares, "The Evolving Domestic & International Law Against Foreign Corruption: Some New & Old Dilemmas Facing the International Lawyer. 5 *Washington University Global Studies Law Review*, 2006;

K. Bertens, *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005;

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: BP Undip;

Teddy Asmara, *Budaya Ekonomi Hukum Hakim*. Semarang: Fasindo, 2011.

## Membangun Integritas dan Profesionalisme Penegak Hukum

*Dizar Al Farizi*

Koordinator Penghubung Komisi Yudisial RI  
Wilayah Jawa Timur

### Pendahuluan

Soelaiman Soemardi berpesan "*Profesionalisme tanpa etika menjadikannya "bebas sayap" (vleugel vrij) dalam arti tanpa kendali dan tanpa pengendalian. Sebaliknya, etika tanpa profesionalisme menjadikannya "tumpul sayap" (vleugel lam) dalam arti tidak maju bahkan tidak tegak.*" Menjadikan hukum sebagai panglima merupakan suatu kebutuhan, terlebih hal tersebut merupakan amanat konstitusi suatu negara. Akan tetapi, Indonesia yang telah memproklamkan diri sebagai negara hukum didalam konstitusi, proses penegakan hukumnya justru mengalami degradasi. Ironisnya, hal ini terjadi dikarenakan perilaku penegak hukumnya yang malah mempertahankan hukum itu sendiri. Penangkapan para pejabat hukum oleh KPK misalnya makin melegitimasi fenomena tersebut.

Integritas, kredibilitas dan profesionalitas penegak hukum di negeri ini seolah berada pada titik nadir. Mewabahnya mafia peradilan yang ditandai dengan maraknya pola-pola transaksi ilegal terhadap suatu perkara kini tak lagi dianggap aneh, apalagi buruk, tetapi dipandang sebagai hal yang lumrah. Bahkan, apabila ada pihak atau orang yang tak turut melakukan praktik-praktik mafia peradilan, justru akan dipandang sinis dan dianggap tak wajar. Profesi